



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Wandyo Pranoto Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516

Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**

**NOMOR : 411.3/ 7215 /2017**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN KARTIKA BUNDA**  
**MALANGAN RT. 03 RW. 05 KEDUNGSONO KEC. BULU KAB. SUKOHARJO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**

- Membaca** : Surat dari Pengelola Kelompok Bermain kartika Bunda Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu Nomor : 9/KBKB/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017 tentang permohonan ijin pendirian
- Memperhatikan** : a. Surat dari Pengelola Kelompok Bermain Kartika Bunda, Desa Kedungsono, Kecamatan Bulu yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Kelompok Bermain Kartika Bunda tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tanggal 28 Mei 2011.
- Memutuskan** :
- Pertama** : Memberikan ijin Tetap Kelompok Bermain untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :
- Nama : Kelompok Bermain Kartika Bunda  
Alamat : Malangan Rt. 03 Rw. 05 Ds. Kedungsono Kec. Bulu, Kab. Sukoharjo  
Telp. 081329973245.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada Tanggal : 2 Nov 2017 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Bulu
3. Kepala Desa Kedungsono.
4. Arsip.